

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, penyuluh agama telah menjalankan perannya dalam mencegah dan menanggulangi praktik pernikahan siri melalui berbagai program kerja dan kegiatan penyuluhan. Berdasarkan analisis yang telah peneliti uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang terjadinya pernikahan siri di Kecamatan Kapuas Timur dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu belum terpenuhinya syarat resmi untuk menikah seperti masalah administrasi dan usia yang belum memenuhi ketentuan, keinginan untuk menghindari perbuatan zina, faktor ekonomi dan kondisi geografis yang menyulitkan akses ke KUA, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak.
2. Peran penyuluh agama Islam dalam mencegah pernikahan siri dilakukan melalui peran inspirator, motivator, katalisator, dan fasilitator. Peran penyuluh agama Islam dalam mencegah pernikahan siri dilakukan melalui fungsi informatif dan edukatif dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin), sosialisasi pernikahan siri, penyampaian materi pada majelis taklim, serta layanan konsultasi

kepada masyarakat. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat agar melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama dan hukum yang berlaku.

3. Peran penyuluh agama Islam dalam menanggulangi pernikahan siri dilakukan dengan peran inspirator, motivator, katalisator, fasilitator dan pegawai pemerintahan. Peran penyuluh agama Islam dalam menanggulangi pernikahan siri dilakukan melalui fungsi konsultatif, advokatif, serta informatif dan edukatif. Penyuluh agama memberikan layanan konsultasi, pendampingan, dan arahan kepada pasangan yang telah melakukan pernikahan siri agar memperoleh legalitas hukum melalui proses isbat nikah. Selain itu, penyuluh juga memberikan informasi mengenai prosedur yang harus ditempuh sehingga pasangan dapat memperoleh pengakuan hukum atas pernikahannya serta mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak keluarga.

## **B. Saran**

1. Kepada penyuluh agama Islam, agar terus meningkatkan intensitas penyuluhan, sosialisasi, dan pendampingan kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan serta dampak hukum yang dapat ditimbulkan oleh pernikahan siri.
2. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapuas Timur, agar memperluas penyebaran informasi mengenai prosedur dan persyaratan pernikahan resmi melalui berbagai media serta menjalin kerja sama

yang lebih intensif dengan pemerintah desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

3. Kepada masyarakat, agar lebih meningkatkan kesadaran hukum dan memahami bahwa pencatatan pernikahan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak di masa yang akan datang.
4. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian yang lebih mendalam mengenai pernikahan siri, baik dari aspek hukum, sosial, maupun keagamaan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik penyuluhan agama Islam.